PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
JALAN ISKANDAR MUDA NO.44 TELP . FAX (0645) 42921 – 45355
LHOKSEUMAWE
www.pn-lhokseumawe.go.id pn_lhokseumawe@yahoo.com

Lhokseumawe, 02 Januari 2019

Hal; Laporan hasil Pengawasan Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Lhokseumawe
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VII/2007 tentang belaku Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan badan peradilan maka kami melaporkan pelaksaan koordinir dan pengawasan di bidang masing-masing baik dibawah Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Penegadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB triwulan terakhir tahun 2018 antara lain :

1. Untuk Bidang Kepaniteraan Muda Hukum :

Jamaluddin, S.H. sebagai Hakim Pengawasa Bidang;

Abidah, S.H sebagai Panitera Muda Hukum

a) Bahwa hasil Temuan Hakim Pengawas dan Tindak lanjut oleh Pengawas pada Bidang hukum diantaranya :

- Menerima berkas minutasi baik perkara Perdata gugatan dan Permohonan juga perkara Pidana sudah baik sesuai dengan SOP;
- Papan perkara tahunan sudah tersedia dengan bagus;

<u>Adapun Perlu di tingkatkan lagi antara lain :</u>

- Bahwa Berkas yang sudah di mutasi perdata dan Pidana belum semuanya masuk ke dalam aplikasi e- dokumen pada ruang arsip.
- Bahwa Papan perkara Tahunan sudah tersedia, papan pengaduan baik interen ataupun eksteren belum tersedia;
- Bahwa sarana perangkat computer baik diruang panitera Muda Hukum dan Ruang Arsip belum memadai;
- Bahwa penerapan ruangan belum tercapai;
- Bahwa masi kurang staf di Ruang kepaniteraan Hukum saat ini tenaga staf hanya satu orang dan tenaga staf yang ada belum maksimal dan tenaga yang ada di perbantukan di Meja PTSP.

- Bahwa masih di temukan pada SOP Kepaniteraan Muda Hukum belum di masukkan tentang alur persuratan secara e-dokumen;
- Bahwa ruang POS BAKUM telah ada perubahan terutama tentang kebutuhan pelayanan Publik.

b. Bahwa Tindak lanjut hakim pengawas Bidang diantaranya :

- Bahwa merekomendasikan segera diadakan Rapat interen dan pembinaan untuk meyelesaikan masalah dan kewajiban petugas sesuai dengan tupoksi masing - masing;
- Bahwa hasil temuan diatas telah di rekomendasikan dan ada yang belum di realiasasikan seperti penambahan staf;
- Bahwa panitera muda hukum harus mengontrol kebutuhan Pos Bakum.

2. Untuk Bidang Kepaniteraan Muda Pidana :

Mukhtari, S.H.M.H sebagai Hakim Pengawas ;

Kasihani, S.H sebagai Panitera Muda Pidana

a) . Bahwa hasil Temuan Hakim Pengawas dan Tindak lanjut hakim Pengawas pada Bidang pidana diataranya :

- Bahwa proses perkara sudah berjalan sesuai dengan SOP yaitu melalui meja pertama yang menerima berkas lengkap dengan surat dakwaannya;
- Bahwa proses distribusi perkara sudah berjalan sesuai dengan SOP;
- Bahwa Pengisian Buku register sudah maksimal dan telah di tetapkan petugas yang pertanggung jawab buku register;
- Bahwa kesuaian pengisian Buku Register dan SIPP sudah sempurna dan telah di uji petik.
- Bahwa Minutasi Berkas Perkara sudah sesuai dengan SOP yaitu seminggu setelah perkara tersebut putus;
- Bahwa template penahanan sudah bisa di gunakan dan tugas panitera pengganti semakin meringankan;

b) . Bahwa Tindak lanjut hakim pengawas Bidang diantaranya :

- Bahwa sudah di beritahukan data yang belum lengkap segera di lengkapi;
- Bahwa hakim pengawas Bidang Pidana mengapreasiasi kinerja Panmud Pidana dan beserta staf yang sudah bekerja sesuai dengan SOP sehingga pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

3. Untuk Bidang Kepaniteraan Muda Perdata:

Mukhtar, S.H.M.H sebagai Hakim Pengawas ;

Hermina Silaban, S.H sebagai Panitera Muda Perdata

a) . Bahwa hasil Temuan Hakim Pengawas dan Tindak lanjut hakim Pengawas pada Bidang Perdata diataranya :

- Bahwa buku register gugatan perkara Perdata masih di jumpai kolom penundaan sidang di karenakan panitera pengganti belum mengisi di SIPP.
- Bahwa petugas meja III merangkap dalam pekerjaannya sehingga Panitera Muda Perdata sangat kesulitan.

b). Bahwa Tindak lanjut hakim pengawas Bidang diantaranya :

- Bahwa Pengawas Bidang telah merekomenasikan segera di adakan rapat internal dan pembinaan untuk penyelesaian permasalahan yang ada;
- Bahwa perkara Banding segera di kirim tidak perlu menunggu banding karena memori banding tidak wajib.dan memori banding bisa di kirim belakangan;
- Bahwa berkaitan dengan relas delegasi yang belum di terima segera menyurati intansi di atasnya seperti Pengadilan Tinggi Medan dan di tembuskan ke Bawas dan buku register dan SIPP tercatat dengan baik.

4. Untuk Bidang Wasmat:

Sulaiman, S.H.M.H hakim Wasmat;

a. Bahwa hasil Temuan Hakim Pengawas dan Pengamat dan Tindak lanjut hakim Pengawas dan Pengamat diataranya :

- Bahwa penaganan terhadap narapidana sudah didasarkan pada konsep pembinaan, Bimbingan rehalibitasi dan reintegrasi sosial serta pendekatan individual.
- Bahwa narapidana di Lembaga Kemasyarakatan kelas II.A Lhokseumawe sudah di perlakukan dengan baik dengan aturan yang ada.

b). Bahwa Tindak lanjut hakim Wasma diantaranya:

- Bahwa Narapidana agar diberikan pelatihan - pelatihan atau mengajarkan kerajinan tangan yang bermanfaat kepada nya;
- Bahwa narapidana permpuan sudah berjalan dengan baik.

5. Untuk Bidang Kehumasan diantarahya

Jamaluddin, S.H sebagai HUMAS;

a). Bahwa ditemukan penyedia data kepada pemohon untuk bahan studi penelitaan (skripsi) berupa 3 (berkas) perkara pidana;

- Bahwa Penyelesaian Wanprestasi melalui Gugatan sederhana berdasarkan PERMA nomor : 2 Tahun 2015;
- Bahwa putusan bebas terhadap tindak Pidana percemaran nama baik melalui Media sosial berkas perkara tersebut diberikan oleh penyelesaian data melalui akses Diktori putusan sehingga tidak dikenakan biaya kepada pemohon data;
- Bahwa tindak pidana pencurian kabel menara Telkomonitrasi, berkas perkara tersebut diberikan oleh penyedia data melalui akses;
- Bahwa penyedian data telah memberikan data kepada pemohon dengan ketentuan terhapat data yang diberikan tersebut untuk dipergunakan sebaik-baiknya.
- Bahwa ditemukan pada bagian kearsipan berkas perkara , kesulitan dalam penyusunan perkara dalam bok yang bercampur dengan nomor yang berbeda di karenak penyusunan berkas di lalukan oleh satu orang tenaga staf.
- Bahwa ditemukan pada bagian kearsipan, ruangan yang fentelasi udara memadai, maka dapa menyebabkan ruangan menjadi panas sehingga berkas mudah rusak.
- Bahwa berkaitan dengan sarana dan prasarana di bidang arsip perkara oleh petugas arsip, mohon untuk di sediakan meje menempatkan perangkat komputer guna penyimpan dokumen yang memadai dan memasang pendingi aruangan.

b) . Bahwa Tindak lanjut hakim Wasmat diantaranya:

- Bahwa Pengawas Bidang telah merekomendasikan segera diadakan rapat internal dan pembinaan untuk meyelesaikan permasalan tersebut agar segera dikerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab.
- Bahwa segera berkas ruang arsip di susun dengan rapi dan berurutan menurut rak dan boknya;
- Bahwa pengawas Bidang telah merekomdasi agar dalam menyediakan data kepada pemohon khusus perkara anak yang bersinggungan dengan hukum di anominkan identitasnya.

8. Bahwa Tindak lanjut hakim pengawasan Rutin diantaranya:

a) Bahwa monitoring SIPP ada yang belum di masukkak kedalam Aplikasi SIPP;

- Bahwa panggilan delegasi sudah ke e- doc namum di SIPP belum berubah.
- Bahwa ada perkara yang sudag putus tetapi belum di Aupload ke SIPP.
- Bahwa di temukan keluhan dari kasubbag Perercanaan , Pelaporan dan IT kuranganya tenaga SDM .

b). Bahwa Tindak lanjut diantaranya:

- Bahwa Hakim pemgawas merekomdasikan segera di adalan rapat internal dan pembinaan untuk menyelesaikan permsalahan tersebut.
- Bahwa telah di rekomendasikan agar petugas / personil di tambah 1 (satu) orang yang menguasai Komputer.

Bahwa tentang pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh eletronik dan pemanggilan manual namun belum juga ada balasannya.

- Tata cara penerimaan berkas yang sudah minutasi perkara baik parkara Perdata Gugatan dan Permohonan maupu Perkara Pidana sudah bagus;
- Papan perkara tahunan tersedia dan terisi sesuai SOP;

Bidang Kesekretariatan:

1. Bidang Umum dan Keuangan;

M. Yusuf, S.H sebagai Hakim Pengawas;

Idariyani, S.E. Sebagai Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan;

- Kebersihan dan kerapian sudah bagus;
- Tata ruang sudah bagus;

<u>Adapun Perlu di tingkatkan lagi antara lain :</u>

- laporan keuangan dengan tepat waktu;
- Laporan SIMAK BMN yang sesuai dan tepat waktu;
- Dokumen seharusnya harus lengkap;
- Laporan realisasi anggaran harus di dukung dengan bukti-bukti yang lengkap;

2. - Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana ;

Muhklis, S.H sebagai Hakim Pengawas;

Milzafazillah, S.E Sebagai Kepala Sub Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;

- Administrasi sudah bagus;

- Bezeting dan sudah sudah bagus;
- Absensi sudah bagus

Adapun Perlu di tingkatkan lagi antara lain :

- Disiplin perlu di tingkatkan ;

3. - Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi, dan laporan;

Muhktari, S.H.M.H sebagai Hakim Pengawas;

Risa Maisarah, S.Kom Sebagai Kepala Perencanaan, Teknologi Informasi, dan laporan;

- Perencanaan sudah bagus;'
- Laporan sudah bagus;

Adapun Perlu di tingkatkan lagi antara lain :

- Infomasi kegiatan melalui Web perlu di tingkatkan;
- Inovasi-inovasi yang berhubungan informasi/publikasi kepada masyarakat ;

Demikian laporan ini kami sampaikan diucapkan terimakasih.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
Wakil Ketua

TEUKU SYARAFI, S.H.M.H
Nip. 19760107 1997031005